

Jorge

One of the
RSM team



Bringing you insights
to help you move forward
with confidence

RSM is a powerful Network of assurance, tax and consulting experts with offices all over the world.

At RSM, we help clients overcome new challenges, embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights, combining world-class technology and real-world experience, we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

We exist to instill confidence
in a world of change.

56,000	500	120
People worldwide	Offices	Countries

With more than 40 years of presence in Indonesia,
we have evolved into an integrated professional services firm,
assisting clients with assurance, tax, and consulting.

We are proud to be deemed as the #5 professional services firm in Indonesia.



In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office

**CERTIFIED
ISO 27001**



AA1000
Licensed Assurance Provider
001-057

**Great
Place
To
Work®**

Certified
SEP 2025-SEP 2026
IDN™

OUR SERVICES IN INDONESIA

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

Cyber, Privacy & Technology Risk | Digital, Data & Technology
Transformation | Governance, ESG & Compliance |
Risk, Internal Control & Assurance |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Compliance |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

TAX SERVICES

BUSINESS TAX

- ❑ Tax Advisory
- ❑ Indirect tax planning and transaction
- ❑ Tax planning, Policy, and advocacy
- ❑ Tax incentives
- ❑ Standard Operating Procedures (SOP)

INTERNATIONAL TAX

- ❑ Cross border tax advisory, and tax planning
- ❑ BEPS implementation – Pillar 1 and Pillar 2
- ❑ International tax restructuring
- ❑ Mutual Agreement Procedures

TRANSFER PRICING

- ❑ Transfer Pricing documentation
- ❑ Transfer Pricing advisory
- ❑ Advanced Pricing Agreement
- ❑ Transfer pricing - price setting advisory
- ❑ Transfer pricing – supply chain structure

MERGER & ACQUISITION

- ❑ Tax due diligence assistance – seller or buyer side
- ❑ Domestic, and cross-border tax structuring
- ❑ Tax advisory in relations to M&A transactions
- ❑ Tax model review

TAX DISPUTE RESOLUTION

- ❑ Tax audit
- ❑ Tax objection
- ❑ Tax appeal
- ❑ Tax civil review application
- ❑ Other assistance to response to tax office queries
- ❑ Transfer pricing disputes

TAX COMPLIANCE

- ❑ Corporate tax compliance
- ❑ Individual tax compliance
- ❑ Tax diagnostic review

WHY RSM INDONESIA?



RSM Indonesia is proud to be shortlisted for the prestigious ITR Asia-Pacific Tax Awards 2025 in two highly competitive categories:

- ❖ Tax Firm of the Year
- ❖ Transfer Pricing Firm of the Year

These nominations are a testament to our unwavering commitment to delivering world-class tax and transfer pricing solutions, earning recognition from both local and global business communities.

TAX PARTNERS



Ichwan Sukardi
Managing Partner
ichwan.sukardi@rsm.id



Eny Susetyoningsih
Partner
eny.susetyoningsih@rsm.id



Sundfitris L M Sitompul
Partner
sundfitris.sitompul@rsm.id



Ivoni Noviana
Partner
ivoni.noviana@rsm.id



Rizal Awab
Partner
rizal.awab@rsm.id



T Qivi Hady Daholi
Partner
qivi.daholi@rsm.id



Son Haji
Partner
son.haji@rsm.id



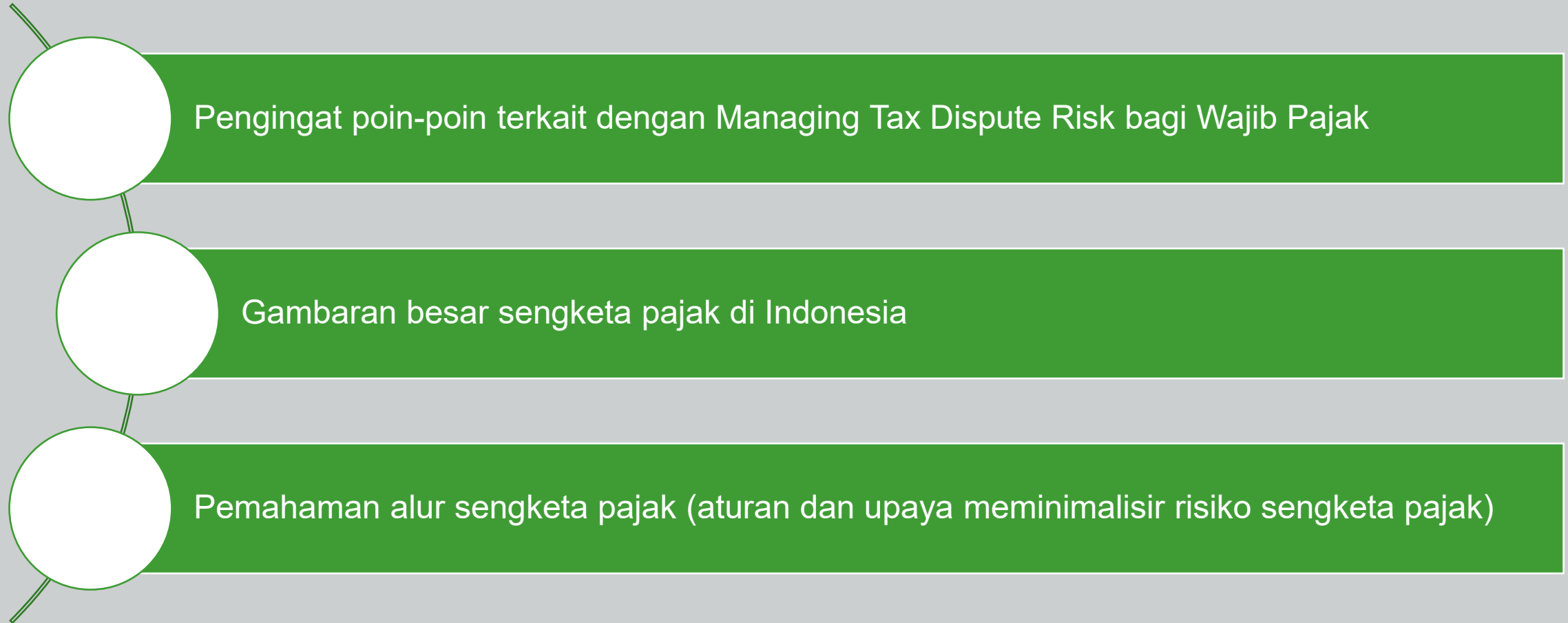
RSM Indonesia Webinar | 1 July 2026

MANAGING TAX DISPUTE RISK

Eny Susetyoningsih – Tax Partner | Rindhaswari L Sekarlarasati – Tax Senior Manager



SUB-TOPIK DISKUSI



PENGGINGAT POIN-POIN TERKAIT DENGAN MANAGING TAX DISPUTE RISK BAGI WAJIB PAJAK

APA SAJA PERANGKAT PERPAJAKAN YANG PERLU DIINGAT OLEH WAJIB PAJAK?



Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)/ CORETAX

- Portal Tunggal terintegrasi: seluruh layanan dan fitur perpajakan terintegrasi dalam satu sistem tanpa aplikasi terpisah seperti e-Faktur atau e-Bupot
- Pra-isi data otomatis (*prepopulated data*): sistem dapat menarik dan mencocokkan data pendapatan serta potongan pajak secara otomatis sehingga pengisian SPT menjadi jauh lebih praktis
- Transparansi dan keadilan: pengawasan berbasis risiko mempercepat layanan bagi WP patuh dan memastikan pengawasan yang lebih proporsional bagi WP lainnya
- Koneksi antar lembaga: CORETAX terinteroperabilitas dengan Kementerian dan Lembaga lain (termasuk Bea Cukai) untuk memvalidasi data perpajakan secara akurat
- Tersedia berbagai kanal pelaporan untuk memudahkan Wajib Pajak:
 - CORETAX Web (fitur paling lengkap untuk berbagai kebutuhan pelaporan, termasuk kondisi perpajakan yang kompleks)
 - CORETAX Form (alternatif pelaporan dengan formulir offline untuk kondisi internet terbatas); dan
 - CORETAX Mobile (pelaporan praktis melalui ponsel untuk kebutuhan yang lebih sederhana)



Aturan perpajakan yang berkaitan erat dengan Managing Tax Dispute Risk

- Peraturan Menteri Keuangan No 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak ("PMK-111"): mengatur pengawasan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung self-assessment system melalui penguatan pengawasan, kewenangan DJP dan kepastian proses kepatuhan pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PMK-112"): mengatur tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty, termasuk pembaruan ketentuan mengenai *Certificate of Domicile* (CoD) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) bagi WPLN dan WPDN
- Peraturan Dirjen Pajak No PER-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan ("PER-3"): memperjelas ketentuan penyampaian SPT Tahunan bagian Tahun Pajak, mengatur kondisi SPT lebih bayar tertentu yang tidak akan ditindaklanjuti ke tahap penelitian atau pemeriksaan serta mencabut beberapa ketentuan pelaporan sebelumnya dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2025
- Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan ("PP-20"): mempersempit penggunaan PPh Final 0,5%, menerapkan penggabungan omzet untuk mencegah pemecahan usaha, serta menegaskan bahwa biaya terkait suap atau korupsi tidak dapat menjadi biaya fiskal
- Peraturan Menteri Keuangan No 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ("PMK-28"): meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak (WP dengan kriteria tertentu, WP yang memenuhi persyaratan tertentu atau Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah) untuk menjaga kualitas kepatuhan, dokumentasi, dan akurasi pelaporan agar dapat meminimalkan risiko sengketa terkait restitusi

BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT PERPAJAKAN DENGAN MANAGING TAX DISPUTE RISK?



CORETAX berperan sebagai alat untuk mengurangi risiko sengketa pajak melalui data yang lebih akurat, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan lebih baik

- Mengurangi kesalahan pelaporan → *prepopulated data* membantu meminimalkan kesalahan input dan perbedaan data
- Menjaga konsistensi data → integrasi sistem membantu Wajib Pajak menyelaraskan data SPT, pembayaran, faktur, dan dokumen perpajakan lainnya
- Meningkatkan kesiapan dokumentasi → data yang tersimpan dalam satu sistem memudahkan penyediaan dokumen saat SP2DK atau Pemeriksaan
- Mempermudah identifikasi risiko lebih awal → Wajib Pajak dapat lebih cepat mengetahui potensi ketidaksesuaian sebelum menjadi sengketa
- Meningkatkan respons terhadap pengawasan DJP → data yang lebih terstruktur membantu Wajib Pajak memberikan penjelasan secara lebih cepat dan tepat

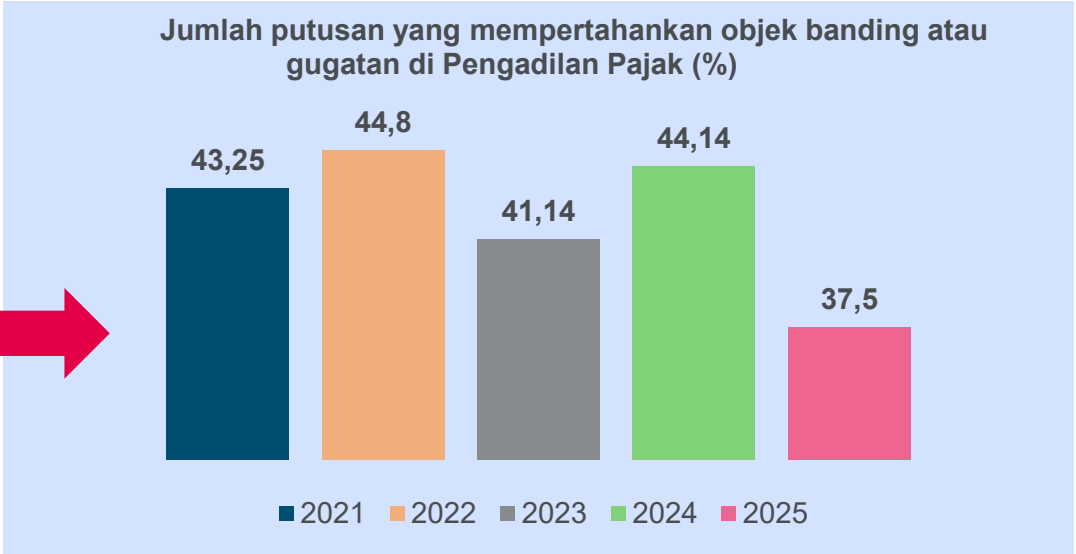
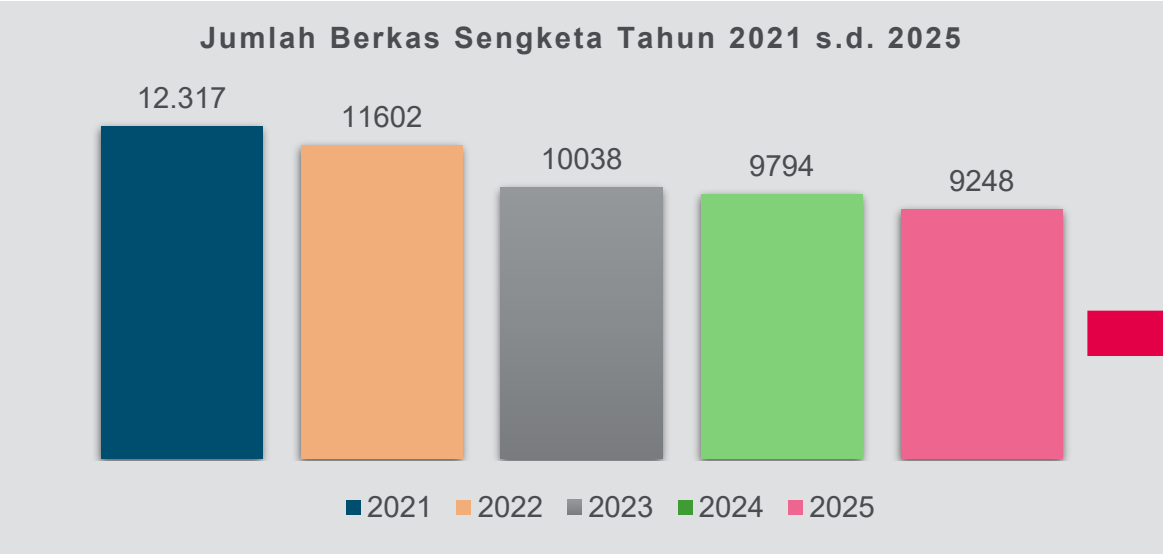


Aturan perpajakan dapat memengaruhi risiko sengketa sehingga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan menjadi langkah penting dalam mengelola tax dispute risk

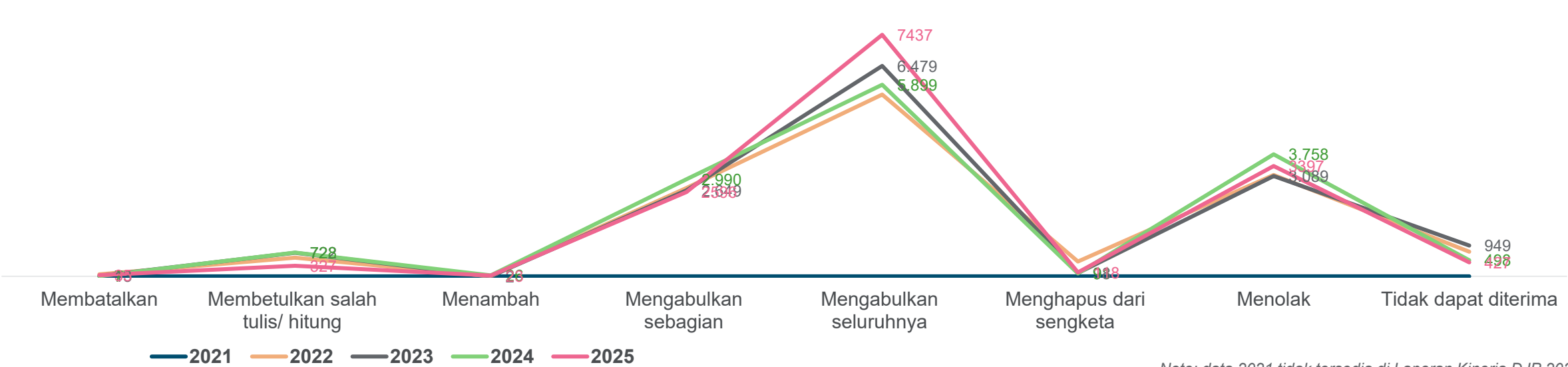
- PMK-111 menekankan pentingnya kesiapan data, dokumentasi, dan respons yang tepat yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan potensi sengketa pajak
- PMK-112 menekankan bahwa dokumentasi yang lengkap dan valid (SKD dan Formulir Khusus) merupakan pertahanan awal untuk mengurangi risiko sengketa terkait pemanfaatan tax treaty
- PER-3 menekankan bahwa pelaporan SPT yang akurat, lengkap, dan sesuai ketentuan menjadi langkah awal untuk meminimalkan risiko pemeriksaan dan sengketa pajak
- PP-20 menekankan pada pentingnya ketepatan penggunaan fasilitas pajak dan akurasi penghitungan omzet untuk meminimalkan risiko sengketa pajak seperti Wajib Pajak perlu memastikan kelayakan penggunaan PPh final 0,5%, perubahan definisi peredaran bruto dapat meningkatkan risiko salah perhitungan threshold, atau Wajib Pajak perlu meninjau struktur usaha dan sumber penghasilan secara rutin)
- PMK-28 menekankan bahwa akurasi pelaporan, dokumentasi yang kuat, dan validasi data sebelum pengajuan restitusi merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko sengketa pajak (seperti konsistensi Pajak Masukan, transaksi, dan pelaporan atau memastikan batas lebih bayar, nilai penyerahan dan persyaratan lainnya telah terpenuhi)

GAMBARAN BESAR SENGKETA PAJAK DI INDONESIA

STATISTIK JUMLAH SENGKETA DAN HASIL PUTUSAN DI TAHUN 2021 s/d 2025



Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai Putusan Amar: Penanganan Sengketa Pajak 2021 – 2025



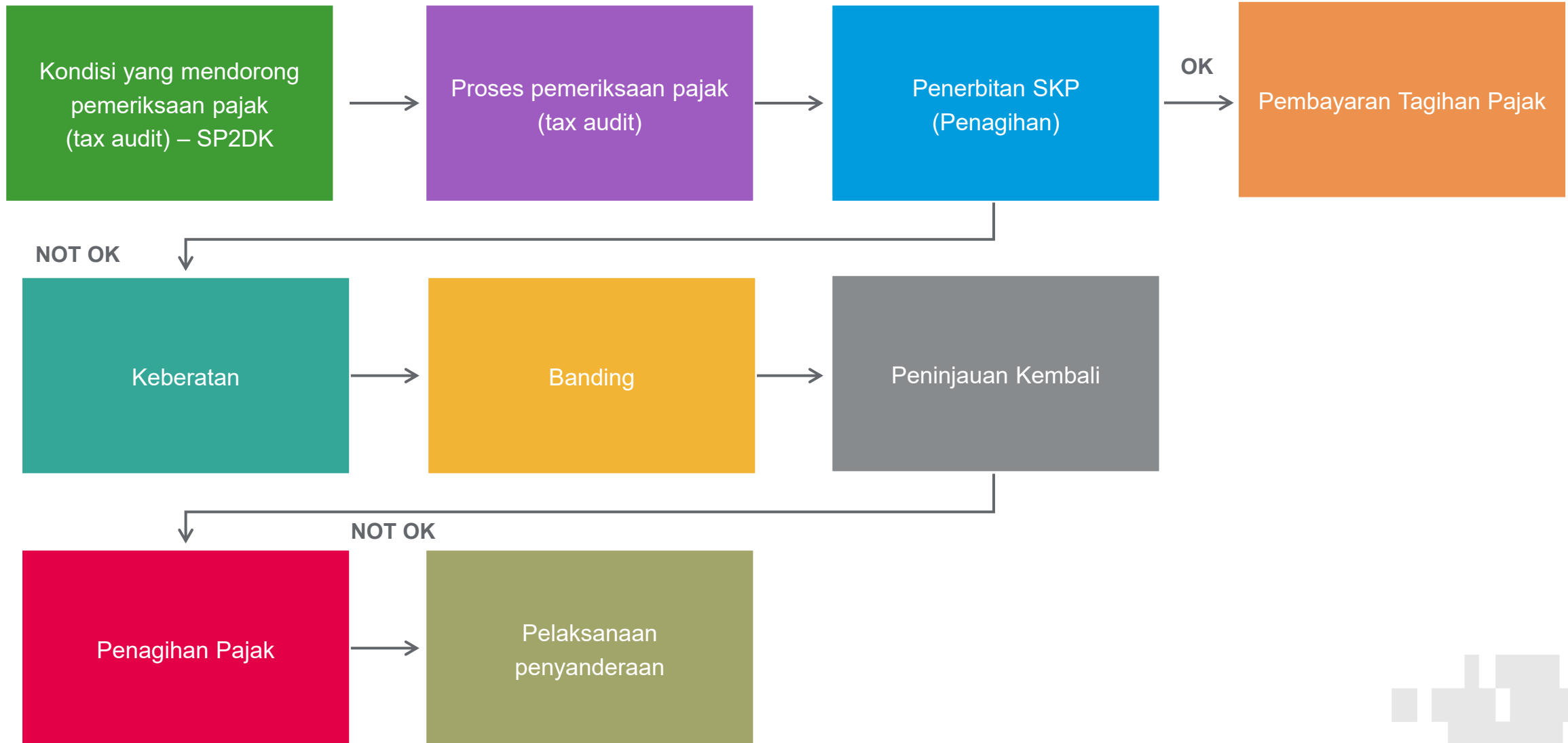
Note: data 2021 tidak tersedia di Laporan Kinerja DJP 2021

LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA PAJAK



- Perbedaan tersebut dipicu karena perbedaan penafsiran aturan atau pemahaman atas substansi bisnis
- Dokumen belum lengkap sejak tahap Pemeriksaan tetapi saat persidangan muncul bukti baru atau penjelasan bisnis baru disampaikan saat persidangan
- Wajib Pajak Badan terkadang membuat struktur transaksi yang terlalu fokus pada penghematan pajak; contoh transaksi afiliasi yang tidak wajar, penggunaan perusahaan luar negeri tanpa substansi bisnis
- Kurangnya koordinasi internal antara tim tax, finance, accounting dan legal; contoh kontrak berbeda dengan perlakuan pajak, data keuangan berbeda dengan SPT sehingga rentan muncul kesalahan inkonsistensi dan penjelasan yang berbeda saat pemeriksaan maupun persidangan
- Aturan pajak dan fokus pengawasan otoritas pajak terus berkembang mengikuti kondisi bisnis dan ekonomi; contoh aturan baru transaksi digital, Transfer Pricing, atau pengawasan berbasis data dan teknologi. Akibatnya transaksi yang dulu dianggap normal sekarang dianggap berisiko tinggi oleh otoritas pajak.

ALUR UMUM PROSEDUR PERPAJAKAN DI INDONESIA – SENGKETA



PEMAHAMAN ALUR SENGKETA PAJAK (ATURAN DAN UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK)

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)

RUANG LINGKUP SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) YANG DIATUR DALAM ATURAN PAJAK YANG BERLAKU

10 Februari 2022
Surat Edaran DJP No SE-05/PJ/2022
tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (SE-05)

1 Januari 2026
PMK No 111 Tahun 2025
tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (PMK-111)

- SP2DK terbit jika dasar hasil analisis data internal maupun eksternal ditemukan dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan
- Diterbitkan, ditandatangani oleh Kepala KPP dan dihasilkan dari simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHP) Kepatuhan Material
- Dikirimkan ke WP melalui pos, jasa kurir, dikirim secara elektronik (faksimili, email) atau disampaikan secara tatap muka saat Kunjungan
- Tanggapan dan jangka waktu dari WP:
 - Batas waktu tanggapan: (max) 14 hari kalender untuk memberi penjelasan/ tanggapan atas SP2DK sejak SP2DK dikirim/ disampaikan langsung
 - Jika WP menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu → Kepala KPP dapat menerima penjelasan yang disampaikan WP mempertimbangkan tingkat risiko, itikad baik Wajib Pajak, efisiensi proses, lokasi Wajib Pajak, dan batas waktu pelaksanaan P2DK
 - WP dapat menyampaikan penjelasan > dari 1x dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan
 - Penjelasan SP2DK dapat disampaikan melalui: tatap muka; media audio visual dan/atau tertulis
 - Penjelasan SP2DK secara tertulis dapat disampaikan berupa (a) SPT yang disampaikan WP; (b) Surat yang dikirimkan ke KPP melalui pos/ kurir dengan bukti pengiriman surat; (c) Penjelasan elektronik melalui DJP online atau (d) bentuk lain yang ditetapkan DJP

Dinaikkan ke tingkat aturan PMK

Tujuannya antara lain:

- Memberikan kepastian hukum bagi WP dan otoritas pajak
- Menjaga konsistensi tata cara pengawasan di seluruh unit kerja otoritas pajak (tercipta keseragaman prosedur pengawasan untuk WP)
- Memperkuat landasan pelaksanaan SP2DK supaya tidak terjadi multitafsir

Poin-poin penting yang diatur dan mengalami perubahan dengan SE-05 antara lain:

- Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak
- Ragam bentuk kegiatan pengawasan
- Tata cara penyampaian dan tanggapan WP

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) BERDASARKAN PMK-111

Status Pendaftaran yang menerima SP2DK

- WP Terdaftar: OP atau Badan yang telah memiliki NPW
- WP belum terdaftar: OP atau Badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum memiliki NPWP atau aktivasi NIK

Jangka waktu penyampaian tanggapan SP2DK

- (Max) 14 hari terhitung sejak peristiwa yang lebih dahulu antara :
 - Tanggal penerbitan surat (akun WP) atau tanggal pengiriman email/ fax/ pos/ ekspedisi/ kurir; atau tanggal penyerahan ke WP atau pihak yang menerima → WP yang telah terdaftar
 - Tanggal saat surat diterbitkan (akun WP sudah aktif)/ akun diaktifkan (akun WP belum aktif)/ tanggal bukti pengiriman (pos/ ekspedisi/ kurir); atau tanggal penyerahan ke WP/ pihak yang menerima (disampaikan langsung) → WP belum terdaftar
- Perpanjangan penyampaian tanggapan SP2DK → (max) 7 hari setelah batas waktu awal berakhir; dimana permohonan permintaan perpanjangan harus:
 - disampaikan secara tertulis ke KPP yang menerbitkan SP2DK; dan
 - diterima KPP sebelum batas waktu penyampaian tanggapan (max 14 hari) berakhir
- WP dapat memberikan tanggapan atas SP2DK lebih dari 1x dengan memperhatikan jangka waktu (max) 14 hari atau jangka waktu (max) 7 hari (perpanjangan penyampaian tanggapan) – asalkan masih dalam batas waktu yang ditentukan



Hubungan antara SP2DK dengan Pengawasan terhadap Wajib Pajak

- Wajib Pajak yang telah terdaftar: pengawasan dimulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, potong pungut pajak, hingga pembukuan, dan kewajiban lainnya
- Wajib Pajak yang belum terdaftar: pengawasan dilakukan sejak timbulnya pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak yang berlaku

Poin-poin yang harus diperhatikan oleh WP

- Selain SP2DK, WP dapat menyampaikan data dan/atau keterangan selain yang dinyatakan dalam SP2DK dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan
- Atas tanggapan yang disampaikan WP terhadap SP2DK, DJP melakukan Penelitian
- Jika WP tidak menyampaikan tanggapan terhadap SP2DK, DJP dapat melakukan Kunjungan
- Jika WP:
 - Memberikan tanggapan SP2DK tetapi berdasarkan Penelitian, tanggapan WP tidak sesuai dengan SP2DK;
 - Menyampaikan tambahan data dan/atau keterangan setelah SP2DK disampaikan; atau
 - WP tidak menyampaikan tanggapan sesuai jangka waktu (14 hari + 7 hari); maka DJP dapat melakukan Pembahasan dengan mengundang WP dan/atau melakukan Kunjungan

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) BAGI WAJIB PAJAK TERDAFTAR BERDASARKAN PMK-111

Cara-cara penyampaian Penjelasan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar atas SP2DK yang diterima melalui email terdaftar di sistem DJP; antara lain:

01

Melalui Akun Wajib Pajak, jika Wajib Pajak telah aktivasi akunnya dan SP2DK dan/atau keterangan telah tersedia saluran penyampaian melalui Akun Wajib Pajak

02

Melalui pos, jasa ekspedisi atau kurir, dengan bukti pengiriman ke KPP yang menerbitkan SP2DK

03

Secara langsung pada saat Kunjungan

04

Secara langsung; dimana WP dapat menyampaikan:
a) Ke KKP yang menerbitkan SP2DK
b) Ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang berada di bawah KPP yang menerbitkan SP2DK; atau
c) Melalui media daring dengan video conference

Cara-cara penyampaian Penjelasan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang belum terdaftar atas SP2DK dimana tanggal aktivasi Akun Wajib Pajak belum aktif antara lain:

01

Melalui Akun Wajib Pajak, jika Wajib Pajak telah aktivasi akunnya dan SP2DK dan/atau keterangan telah tersedia saluran penyampaian melalui Akun Wajib Pajak

02

Melalui pos elektronik yang tertera dalam SP2DK

03

Melalui pos, jasa ekspedisi atau kurir, dengan bukti pengiriman ke KPP yang menerbitkan SP2DK

04

Secara langsung pada saat Kunjungan

05

Secara langsung; dimana WP dapat menyampaikan:
a) Ke KKP yang menerbitkan SP2DK
b) Ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang berada di bawah KPP yang menerbitkan SP2DK; atau
c) Melalui media daring dengan video conference

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) BAGI WAJIB PAJAK TERDAFTAR BERDASARKAN PMK-111

Hasil kegiatan Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan atas SP2DK yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang telah terdaftar:

- Penutupan kegiatan Penjelasan atas data dan/atau keterangan → DJP menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Perubahan data secara jabatan
- Penghapusan NPWP secara jabatan
- Pengukuhan PKP secara jabatan
- Pencabutan PKP secara jabatan
- Pendaftaran objek PBB secara jabatan
- Perubahan data objek pajak PBB secara jabatan
- Pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek pajak PBB secara jabatan
- Perubahan status secara jabatan
- Perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak
- Pencabutan pemungut Bea Meterai
- Pembetulan atau pembatalan secara jabatan terhadap produk hukum sebagaimana mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU KUP
- Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu
- Penilaian untuk tujuan perpajakan
- Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau kegiatan intelijen
- Pemeriksaan; dan/atau
- Pemeriksaan bukti permulaan

Hasil kegiatan Permintaan Penjelasan atas dan/atau Keterangan atas SP2DK yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang belum terdaftar:

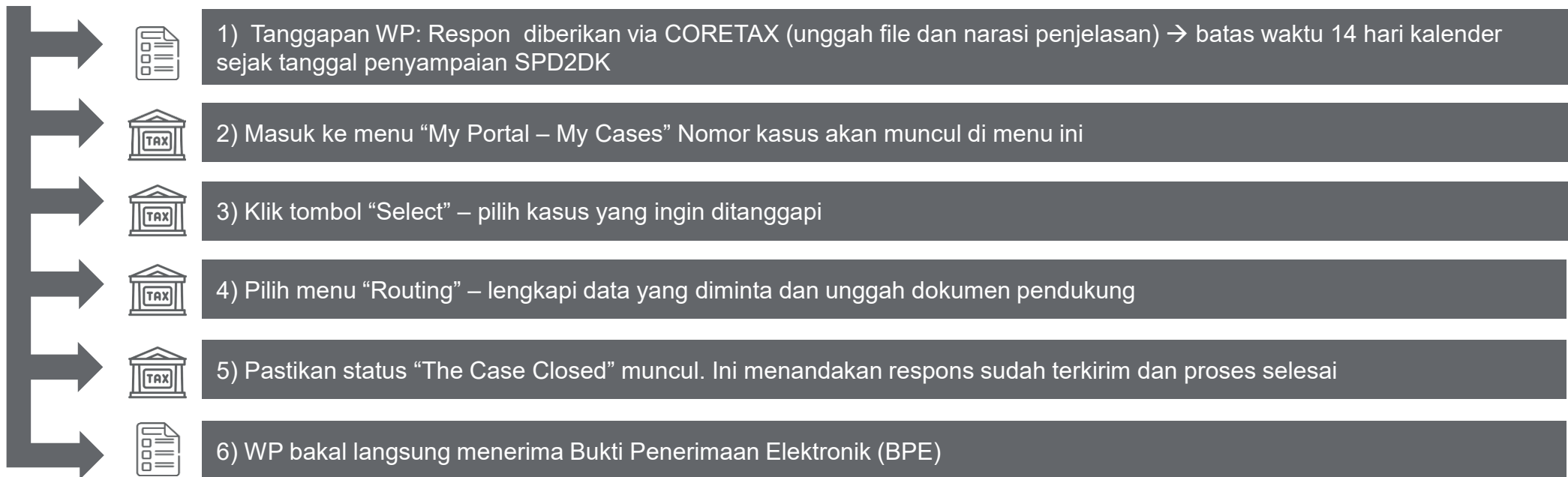
- Tindakan secara jabatan
 - Pemberian NPWP ke pihak yang seharusnya sudah terdaftar tetapi belum mendaftar atau belum mengaktifkan NIK sebagai NPWP
 - Pemberian NITKU ke Wajib Pajak yang memiliki tempat usaha tetapi belum melaporkannya; dan
- Usulan tindak lanjut
 - Menghentikan proses Penjelasan atas data dan/atau keterangan apabila: (a) Wajib Pajak tidak ditemukan, (b) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, (c) tidak memiliki indikasi kewajiban pajak; atau (d) telah memenuhi kewajiban perpajakannya
 - Pengukuhan PKP secara jabatan
 - Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu
 - Pemeriksaan pajak
 - Pengembangan dan analisis lebih lanjut jika terdapat indikasi tindak pidana perpajakan

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) – PROSEDUR SP2DK MELALUI CORETAX SYSTEM

01 Penerbitan SP2DK: Sistem DJP/ CORETAX mengidentifikasi adanya data yang tidak konsisten/ potensi kurang bayar

02 Penyampaian SP2DK: SP2DK masuk ke akun CORETAX WP di Menu Dokumen Saya → WP menerima notifikasi email/ SMS/ Aplikasi

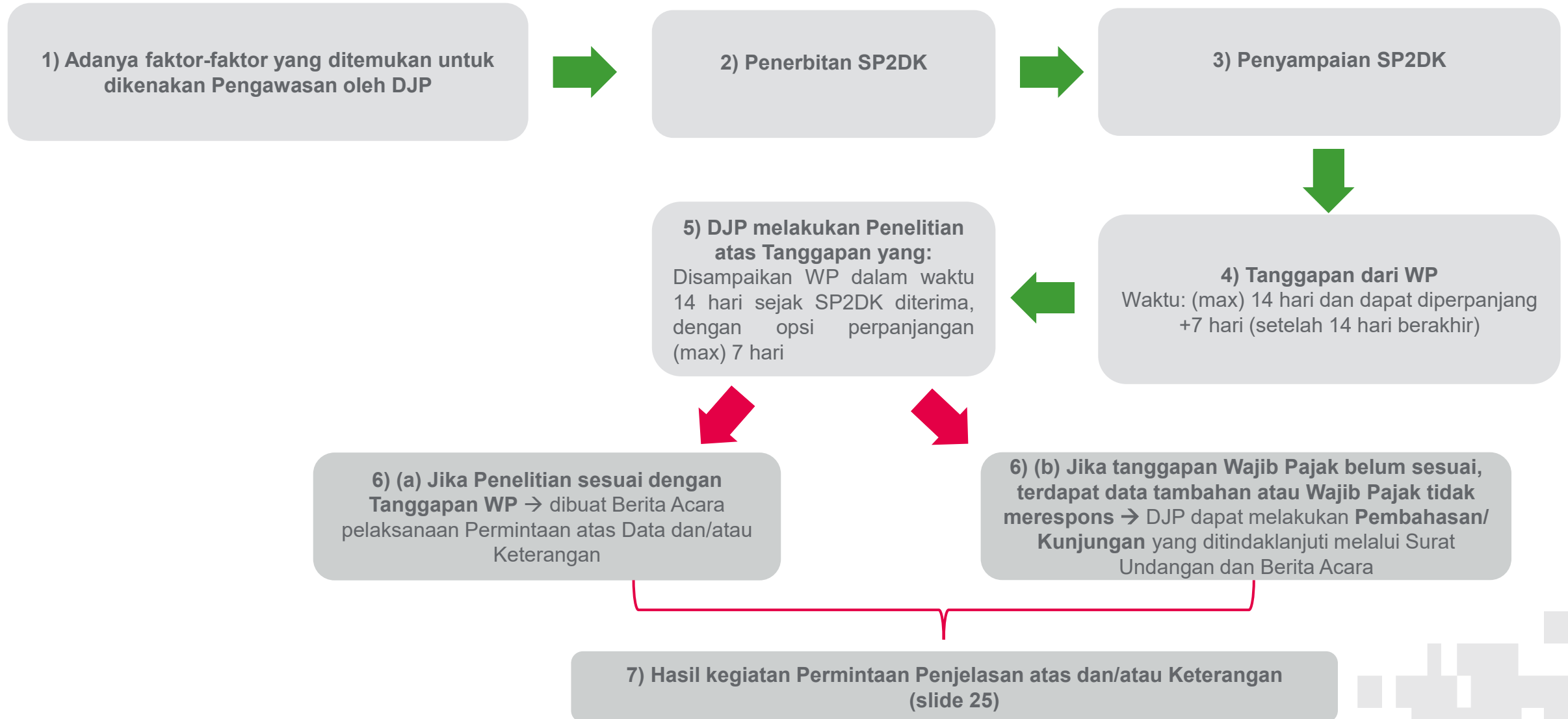
03 Akses dan Persiapan WP: WP wajib login ke CORETAX, unduh SP2DK, mengidentifikasi data/ informasi yang diminta



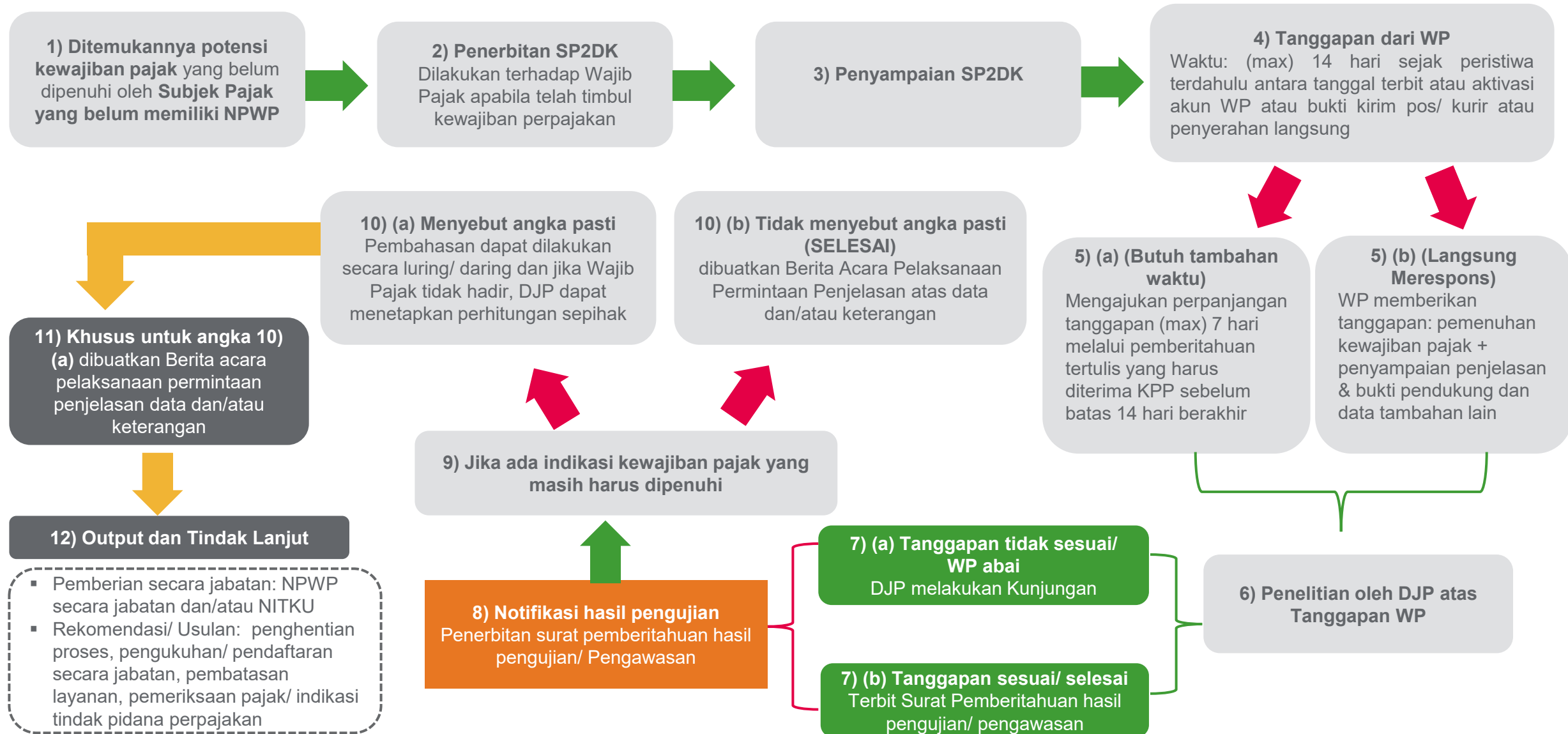
04 Penerimaan dan Penelitian KPP: pegawai pajak memeriksa tanggapan WP → membandingkan dengan data internal DJP (SPT, data pihak ketiga, perbankan, Bea Cukai)

05 LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan: disusun maksimal 60 hari sejak SP2DK disampaikan dan bisa diperpanjang 30 hari

ALUR PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR BERDASARKAN PMK-111



ALUR PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) BAGI WAJIB PAJAK YANG BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN PMK-111



KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WAJIB PAJAK PERHATIKAN SETELAH MENERIMA SP2DK

01

Cek Validitas dan tanggal pemicu jangka waktu

- Hitung 14 hari kalender terkait dengan pemberian Tanggapan dari WP atas SP2DK
- Perhatikan tanggal dari mana SP2DK tersebut diterima karena jangka waktu dihitung sejak peristiwa terjadi lebih dahulu (WP telah terdaftar/ WP belum terdaftar)
- Berita Acara (BA) penyerahan: jika SP2DK diserahkan langsung oleh petugas ke rumah/ kantor, pastikan Berita Acara Penyampaian Surat

02

Memanfaatkan hak perpanjangan waktu (+ 7 hari)

- Jika data/ dokumen pendukung yang diminta oleh KPP sangat banyak dan tidak sempat selesai dalam 14 hari → ajukan hak perpanjangan waktu (max) 7 hari
- Syarat mutlak: Surat permohonan perpanjangan secara tertulis harus sudah diterima oleh KPP sebelum jangka waktu 14 hari pertama berakhir → jika terlambat hak perpanjangan tidak berlaku

03

Menentukan strategi respons dan saluran penyampaian

Wajib Pajak harus memilih salah satu atau kombinasi dari 2 (bentuk) Tanggapan

- Menerima data (kooperatif): jika data DJP benar, segera penuhi kewajiban perpajakan (lakukan pembayaran/ setoran/ pembulatan SPT)
- Menyanggah data (klarifikasi): jika data DJP tidak sesuai atau salah, sampaikan surat penjelasan yang wajib disertai bukti-bukti dan/atau dokumen pendukung yang kuat
- Pilih media tanggapan: Akun WP/ dikirim via pos/ disampaikan langsung/ tatap muka (termasuk saat petugas melakukan Kunjungan/ visit lapangan/ via video conference/ daring)

KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WAJIB PAJAK PERHATIKAN SETELAH MENERIMA SP2DK (LANJUTAN)

04

Menghadapi proses Pembahasan

- Periksa dengan regular terkait dengan pengiriman surat undangan Pembahasan apakah melalui Akun Wajib Pajak (jika sudah aktivasi), pos/ jasa/ ekspedisi/ jasa kurir, atau disampaikan secara langsung ke Wajib Pajak/ wakil/ kuasa dari Wajib Pajak
- Persiapkan bukti dan/atau dokumen pendukung (pengelolaan dokumen dan catatan transaksi yang lengkap dan benar selama 10 tahun)
- Wajib Pajak yang belum terdaftar jika mangkir/ tidak hadir dalam undangan Pembahasan, Pembahasan dianggap telah dilaksanakan dan DJP berhak menghitung jumlah pajak terutang secara sepihak

05

Memahami konsekuensi risiko atas diterimanya SP2DK

- Bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar: otoritas pajak akan langsung menerbitkan NPWP atau NITKU secara jabatan
- Jika Wajib Pajak mengabaikan SP2DK, tidak menyampaikan Tanggapan, atau bukti sanggahan dinilai tidak memadai → akan dijadikan usulan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan jika terindikasi kuat ada tindak pidana perpajakan
- Jika Tanggapan dari Wajib Pajak sudah sesuai dengan penelitian dari otoritas pajak → lakukan pembetulan SPT dan Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

PEMERIKSAAN PAJAK

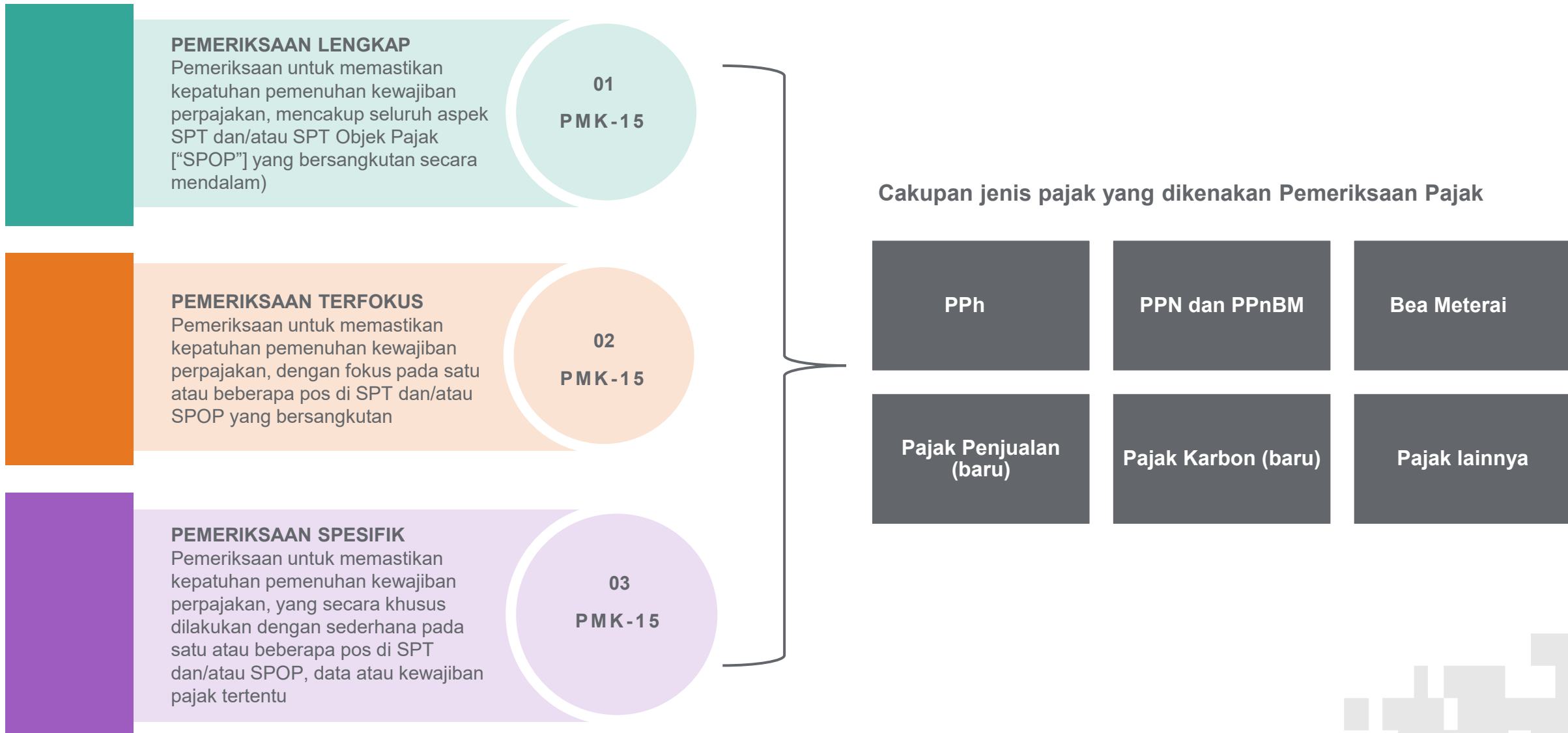


LATAR BELAKANG: PMK NO 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK

Tujuan penerbitan PMK-15 adalah untuk memperluas cakupan dan relevansi pemeriksaan pajak serta menginginkan pemeriksaan nmenjadi lebih cepat



PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN PMK-15



PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN PMK-15

Keadaan dilaksanakannya Pemeriksaan karena:

- WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 17B UU KUP
- WP menyampaikan SPT LB selain pengajuan Pasal 17B UU KUP
- WP yang menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
- WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan
- WP melakukan revaluasi asset tetap atau merger, akuisisi, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM
- WP terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasar risiko kepatuhan WP
- Pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, penyeteroran dan/atau pelaporan

Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

- WP tidak menyampaikan SPTOP (UU PBB) dan setelah ditegur secara tertulis WP tidak menyampaikan SPTOP pada waktunya

Periode Pemeriksaan

- Pemeriksaan Lengkap (5 bulan)
- Pemeriksaan Terfokus (3 bulan)
- Pemeriksaan Spesifik (1 bulan)
- **Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkrit (10 hari kerja)**

Tambahan periode

- Default (tidak ada penambahan)
- Terkait: WP Group dan WP yang diindikasikan melakukan transaksi TP → (max) 4 bulan

Tanggapan SPHP

- 5 hari kerja

Closing Reference & periode pelaporan

- Maksimum 30 hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan ke WP sampai tanggal LHP
- Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkrit (10 hari kerja)

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN



5 Bulan untuk Pemeriksaan Lengkap
3 Bulan untuk Pemeriksaan Terfokus

4 Bulan untuk Pemeriksaan Lengkap
2 Bulan untuk Pemeriksaan Terfokus

5 Hari Kerja
Terhitung
sejak SPHP
diterima

3 Hari Kerja
Terhitung
sejak
Tanggapan
SPHP diterima

3 Hari Kerja
Terhitung sejak
PAHP

SP2

Permintaan
Data/Keterangan

Pembahasan
Temuan Sementara

SPHP

Tanggapan
SPHP

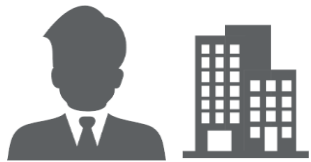
Pembahasan
Akhir

Quality
Assurance

Penerbitan
SKP

5 Bulan + 30 Hari Kerja untuk Pemeriksaan Lengkap
3 Bulan + 30 Hari Kerja untuk Pemeriksaan Terfokus
10 Hari Kerja + 10 Hari Kerja untuk Pemeriksaan Spesifik Data Konkrit

KETENTUAN MENGENAI DATA KONKRET DALAM PEMERIKSAAN



Wajib Pajak

wajib memperhatikan



Keadaan yang memicu pelaksanaan Pemeriksaan:

Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar



Periode Pemeriksaan:

Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkret (10 hari kerja)

Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP yang berupa:

- a) Faktur Pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh WP pada SPT Masa PPN
- b) Bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang belum/ tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT Masa PPh; dan/atau
- c) Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP yang ditindaklanjuti melalui pengujian secara sederhana

Bukti transaksi/ data perpajakan (huruf (c)) yang tercantum di PMK-15 dapat berupa:

- a) Kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT Masa PPN sebelumnya
- b) Penghitungan kembali PM sebagai pengurang PK oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak
- c) PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar
- d) Pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan
- e) Pengkreditan PM yang tidak sesuai ketentuan
- f) Penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki DJP dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- g) Data dan/atau keterangan yang bersumber dari ketetapan dan/atau
- h) Keputusan di bidang perpajakan dan/atau putusan atas sengketa penerapan aturan yang bersifat inkraacht yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT; dan/atau
- i) Data dan/atau keterangan yang telah: (a) diterbitkan SP2DK, dan (b) dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani WP, wakil WP atau kuasa namun belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui WP yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP

PMK-15

Peraturan Dirjen Pajak
No PER-18/PJ/2025 tentang
Tindak Lanjut atas Data
Konkret (PER-18)



Pengawasan dan/atau
Pemeriksaan berdasar
PMK-15



POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



KESIMPULAN: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN PERUBAHAN MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK



Memiliki persiapan dan strategi untuk menyusun SPT Masa dan SPT Tahunan agar terhindar dari denda tambahan dalam proses Pemeriksaan



Jika menerima SP2DK, WP harus menanggapi dengan penjelasan yang memadai dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan



Jika WP sudah dikenakan Pemeriksaan, WP wajib memberikan seluruh dokumen, data termasuk data elektronik yang diminta DJP dalam jangka waktu yang ditetapkan



Penyediaan data dan dokumen pendukung yang memadai:

- Dokumentasi transaksi dilakukan dengan disiplin, lengkap, dan rapih seakan-akan pasti dilakukan pemeriksaan
- Mengonversi bukti-bukti berbasis kertas ke format digital
- Mengelompokkan bukti
- Siapkan analisis ekualisasi



Memiliki itikad yang baik dan kooperatif dengan Pemeriksa Pajak (terkait kewajiban dan hak WP)

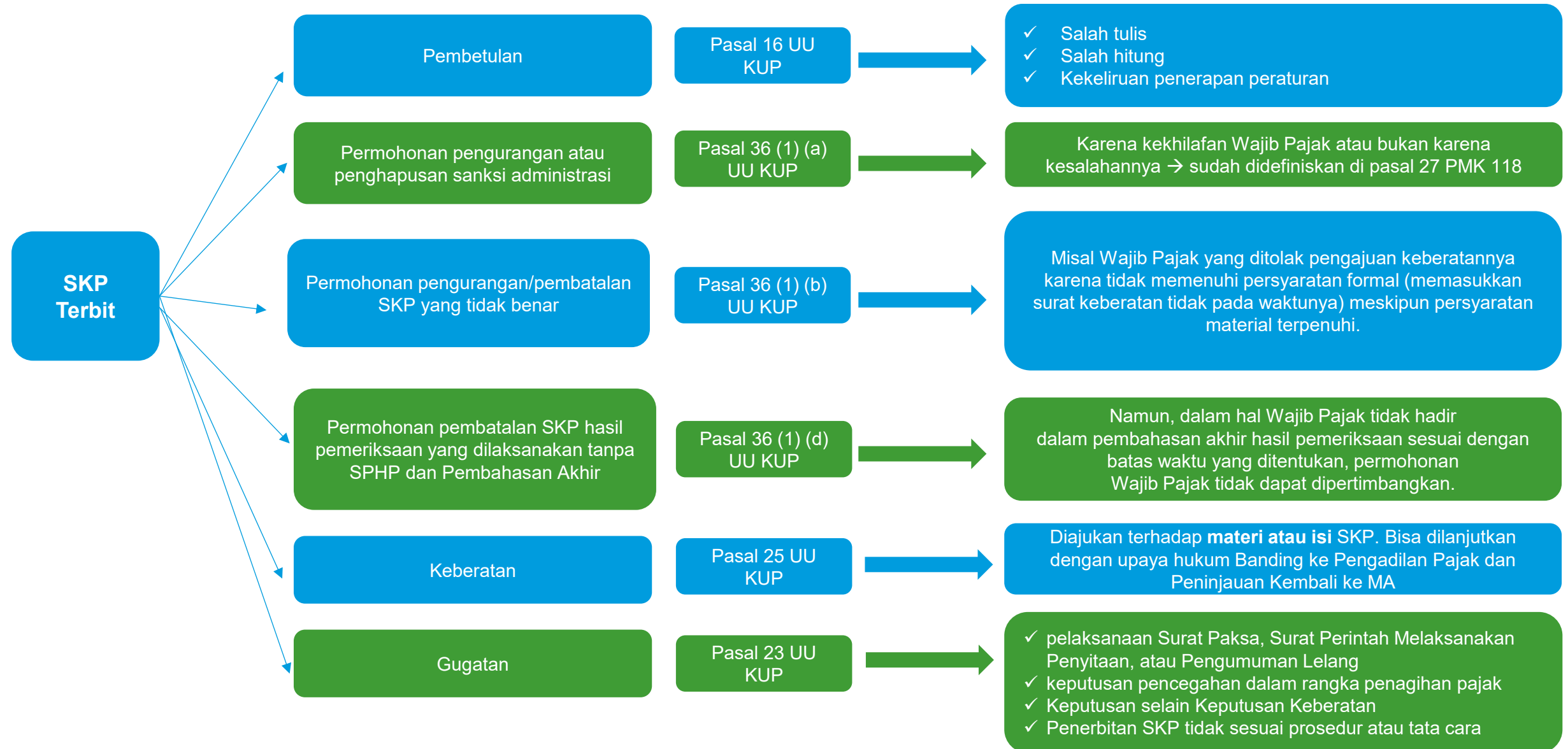


Pahami aturan perpajakan yang berlaku



Meminta bantuan pendampingan oleh konsultan pajak

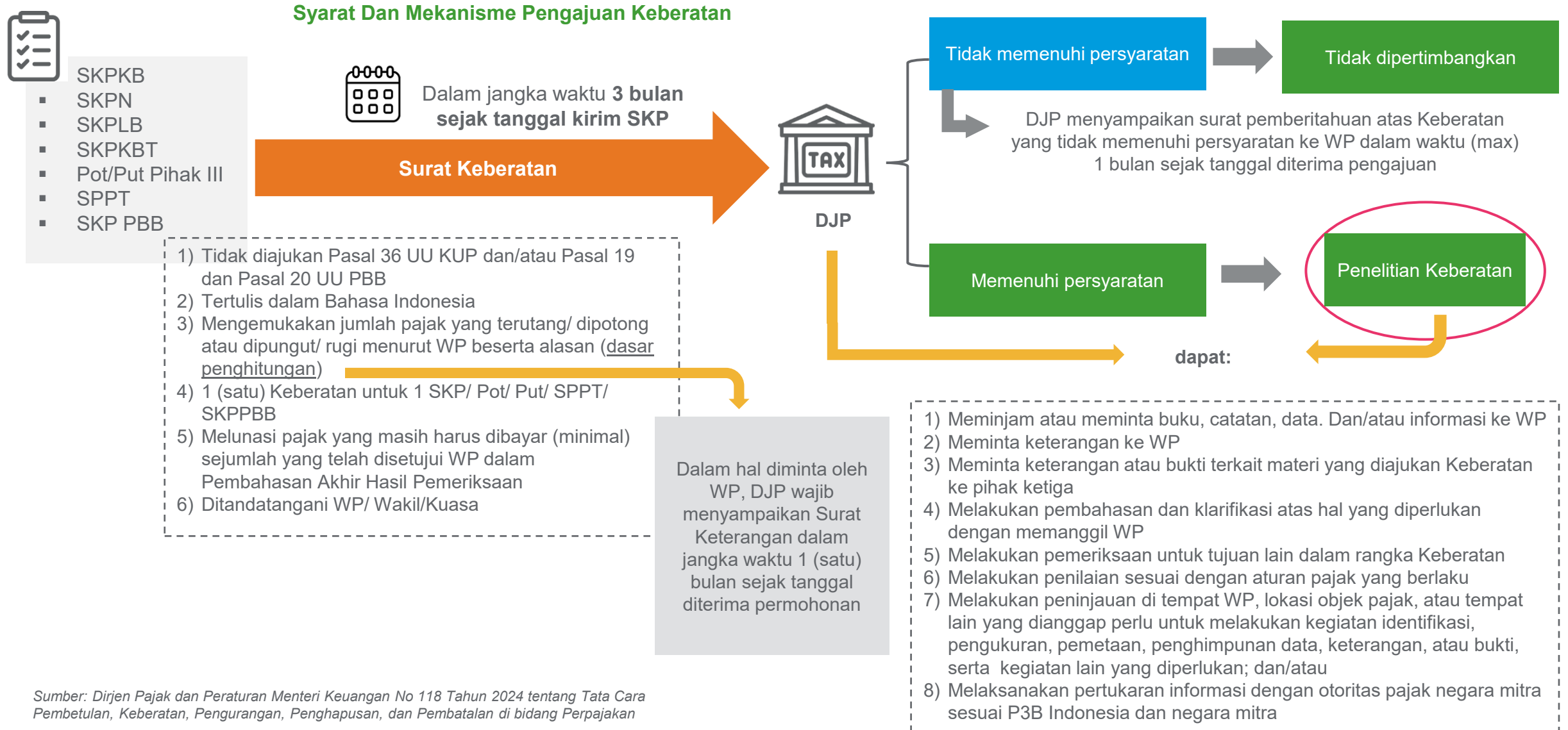
OPSI YANG DAPAT DITEMPUH WAJIB PAJAK SETELAH TERBIT SKP



KEBERATAN



UPAYA HUKUM: KEBERATAN



UPAYA HUKUM KEBERATAN (LANJUTAN)

- Jangka waktu pemenuhan permintaan dokumen: **15 HARI KERJA setelah** tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim
- Keadaan-keadaan terkait pemenuhan permintaan dokumen untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait dengan Penelitian Keberatan yang perlu diperhatikan Wajib Pajak antara lain:



Wajib Pajak

Jika WP tidak memiliki sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi yang dipinjam/ diminta oleh DJP, WP menyatakan tersebut dalam **Surat Pernyataan**

Jika buku, catatan, data, dokumen, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan WP, **tidak dipertimbangkan** dalam penyelesaian Keberatan, kecuali buku, catatan, data berada di pihak ketiga dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan

Jika buku, catatan, buku, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh DJP serta diberikan oleh WP dalam penyelesaian Keberatan, maka buku, catatan, data, dokumen yang diberikan WP tersebut **dapat dipertimbangkan**

Jika buku, catatan, buku, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan Keberatan tetapi diberikan oleh WP dalam penyelesaian Keberatan, maka buku, catatan, data, dokumen yang diberikan WP tersebut **dapat dipertimbangkan**

Buku, catatan, atau keterangan lain yang dipertimbangkan dalam penyelesaian Keberatan atas SKP yang penghasilan kena pajaknya **dihitung secara jabatan terbatas** pada: a) dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha/ penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan; dan b) dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh

Jika WP telah menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:

- Hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan; atau
- Memberikan surat tanggapan hasil penelitian

tetapi, atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan **Kuasa dan Wajib Pajak**, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan **yang diakui** merupakan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh **Wajib Pajak**

Bukti yang berada dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci dan maksimal dalam waktu yang layak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/atau keberatan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung.

SE MA nomor
2 tahun 2024



- ✓ Cek apakah Pemeriksa sudah rinci memintanya
- ✓ Cek apakah Prosedur sudah dijalankan (Peringatan I dan II)
- ✓ Apakah diberikan jangka waktu yang layak? (1 bulan)



UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK: KEBERATAN

Keberatan



- ✓ Terapkan *strategic litigation management* untuk menilai apakah sengketa layak dilanjutkan ke Keberatan
- ✓ Perhatikan syarat ketentuan formal pengajuan Keberatan -> jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKP dikirim
- ✓ Persiapkan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap, relevan dan andal dari sejak awal
- ✓ Penuhi permintaan Peneliti Keberatan dengan optimal dan tepat waktu
- ✓ Jalin komunikasi yang baik dengan Peneliti Keberatan
- ✓ Bantuan Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum yang kompeten

BANDING DAN GUGATAN





Mekanisme E-tax Court:

- Sistem informasi yang digunakan untuk melakukan administrasi sengketa pajak secara elektronik yang berupa serangkaian proses pendaftaran sengketa pajak (e-Registration)
- Cakupan: penyampaian surat banding/ surat gugatan/ surat uraian banding/ surat tanggapan/ surat bantahan, data tambahan, surat pernyataan pencabutan sengketa pajak, penetapan majelis/ Hakim Tunggal, dan penyampaian pemberitahuan/ panggilan, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan berkas banding/ gugatan, dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di Pengadilan Pajak



Pemohon yang dapat mengajukan Banding:

Merujuk pada Pasal 37 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan Banding adalah:

- Dapat diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
- Jika selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit
- Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud



Ketentuan Pengajuan Banding

- Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak
- Surat Banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan Alamat Jl Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120
- Surat Banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh DJP **disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal DITERIMA Keputusan** yang dibanding
- Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding
- Surat Banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court pada laman etaxcourt.kemenkeu.go.id atau dikirim melalui POS atau ekspedisi tercatat lainnya

UPAYA HUKUM: BANDING (LANJUTAN)



Kelengkapan administrasi Surat Banding (SE-08/PP/2017)

- Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotokopi)
- Surat Banding dilampiri dengan fotokopi Keputusan yang diajukan Banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap
- Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap antara lain untuk Banding Pajak Pusat/ Daerah: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SKP, SSP dalam hal terdapat setoran pajak
- Bukti bayar dari jumlah yang disetujui
- Dokumen pendukung lain sebanyak 1 (satu) rangkap: a) fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang dimeteraikan kemudian; b) asli surat kuasa khusus bermeterai jika penandatanganan surat banding dikuasakan, c) fotokopi kartu kuasa hukum (jika dikuasakan ke kuasa hukum); dan d) Pakta Integritas
- Surat Banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format pdf.
- Softcopy disampaikan dalam bentuk CD atau flashdisk 1 (satu) buah untuk setiap Surat Banding yang diajukan
- Daftar isian surat banding/ gugatan

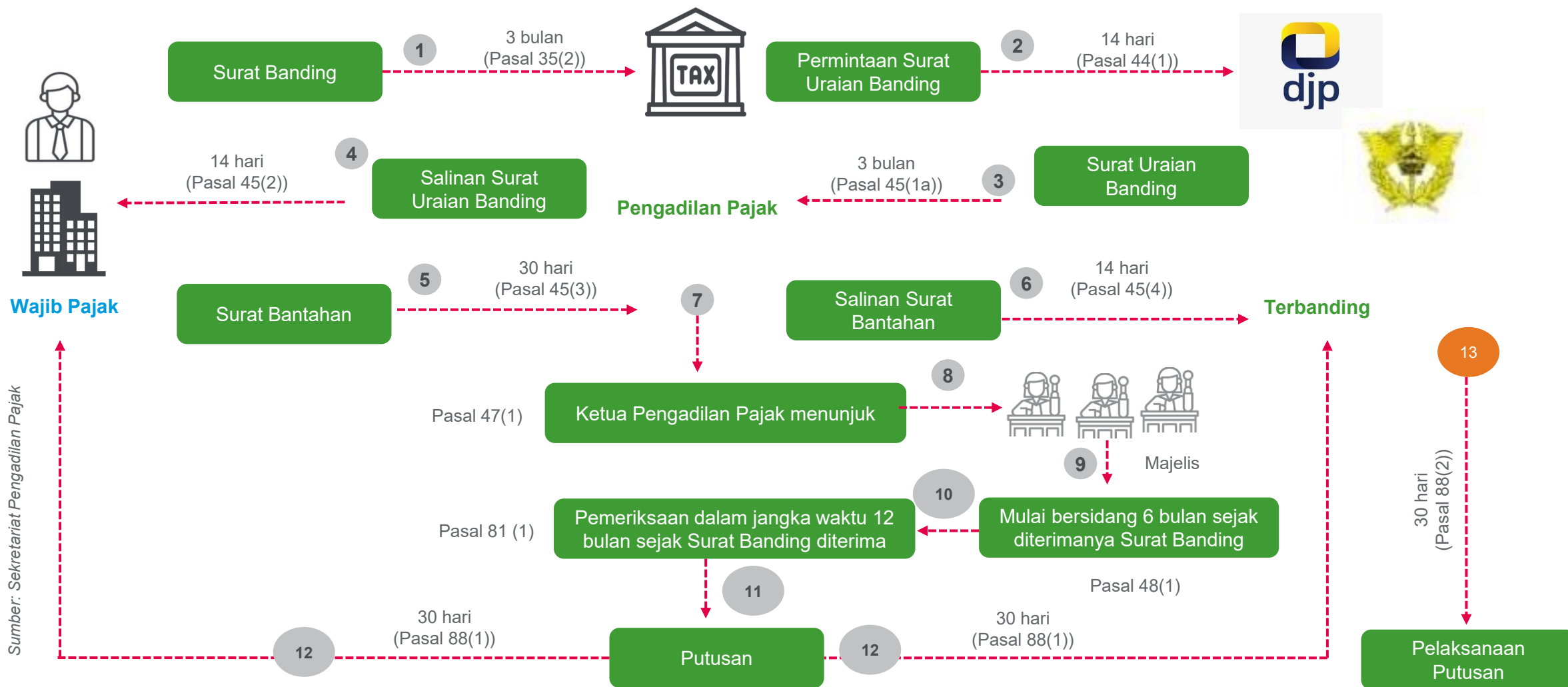


Cara penyerahan berkas permohonan banding?

- Permohonan Banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court yang dapat diakses melalui etaxcourt.kemenkeu.go.id, dikirim melalui Pos atau ekspedisi tercatat ke Alamat Pengadilan Pajak di Jl Hayam Wuruk No 07, Gambir, Jakarta 10120

UPAYA HUKUM: BANDING (LANJUTAN)

Alur Pemeriksaan Banding dengan sidang acara biasa



UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK: BANDING

Pemenuhan Permintaan Dokumen

Sesuai perintah Majelis Hakim saat persidangan



SE MA
Nomor 2
Tahun 2024

Bukti yang berada dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci dan maksimal dalam waktu yang layak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/atau keberatan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung.



- ✓ Cek apakah Pemeriksa sudah rinci memintanya
- ✓ Cek apakah Prosedur sudah dijalankan (Peringatan I dan II)
- ✓ Apakah diberikan jangka waktu yang layak? (1 bulan)

Upaya Lain yang harus diperhatikan Wajib Pajak

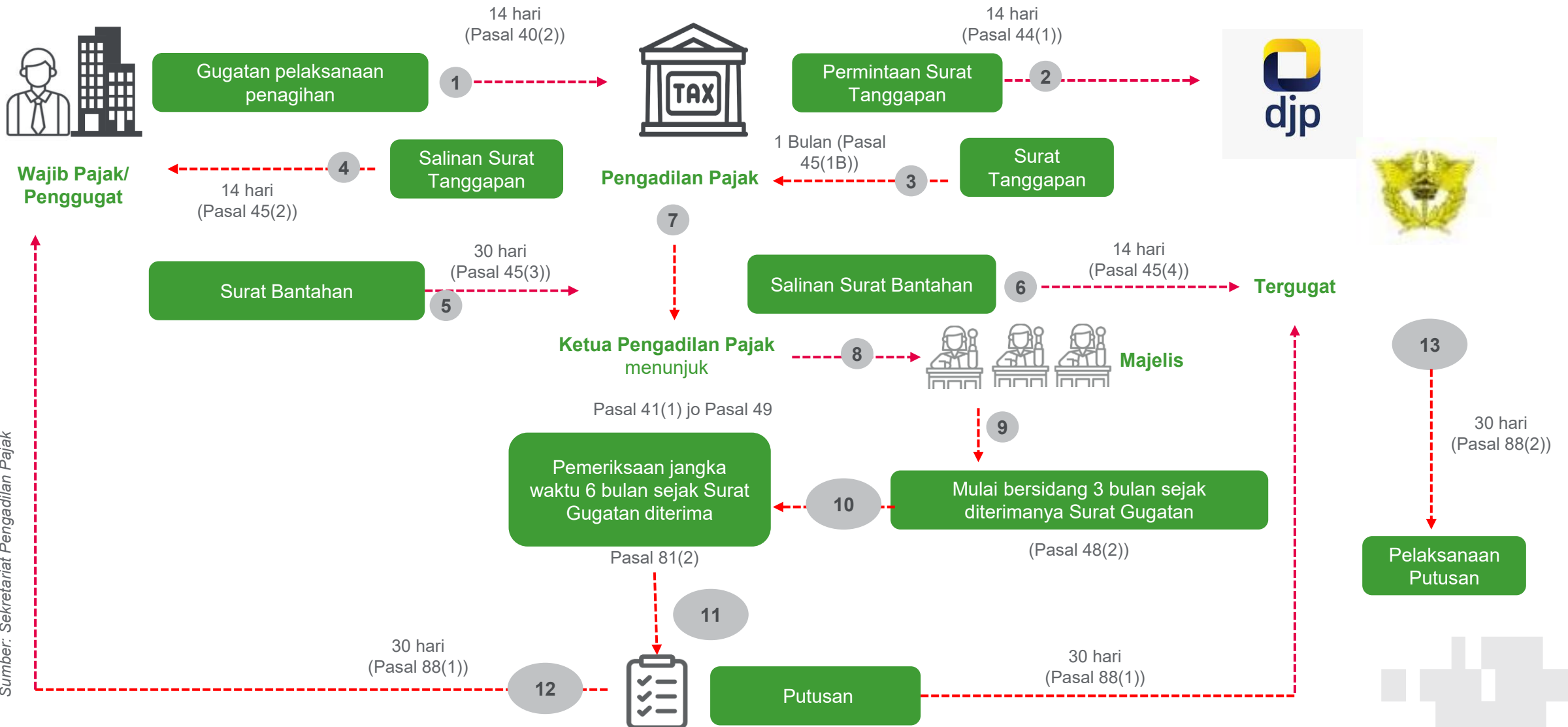
- ✓ Terapkan *strategic litigation management* untuk menilai apakah sengketa layak dilanjutkan ke Banding
- ✓ Perhatikan syarat ketentuan formal pengajuan Banding
- ✓ Perhatikan tata tertib persidangan (PER-03/PP2016)
- ✓ Persiapkan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap, relevan dan andal
- ✓ Penuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan tepat waktu
- ✓ Komunikasi yang baik dengan Panitera maupun pihak DJP
- ✓ Gunakan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis untuk memperkuat argumentasi
- ✓ Bantuan Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum yang kompeten

UPAYA HUKUM: GUGATAN

Definisi dan Ruang Lingkup	- Definisi: upaya hukum yang dilakukan WP terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku - Gugatan diajukan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara dalam aturan yang berlaku, atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain SKP atau Surat Keputusan Keberatan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi WP	- Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak - 1 pelaksanaan penagihan pajak atau 1 Keputusan diajukan 1 Surat Gugatan - Jangka waktu: (i) 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, dan (ii) 30 hari sejak tanggal Keputusan yang digugat (Keputusan selain gugatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari) - Jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat – dapat diperpanjang 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat
Penyiapan dokumen administrasi (Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017)	- Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat - STP untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan STP - Pelaksanaan penagihan (Surat Paksa/ Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ pengumuman lelang untuk penagihan pajak) – yang dapat diajukan gugatan ke Peradilan Pajak - Dokumen pendukung lainnya – fotokopi akta pendirian perusahaan, surat kuasa khusus, surat gugatan (softcopy), dan daftar isian gugatan
Koordinasi dengan konsultan pajak yang bertindak sebagai kuasa hukum	- Melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh konsultan pajak - Menandatangani surat kuasa khusus yang disertai meterai – pemberian kuasa khusus kepada konsultan pajak sebagai kuasa hukum WP - Bertindak kooperatif dengan konsultan pajak maupun otoritas pajak
Pengajuan Gugatan pajak	- Ahli waris dapat melanjutkan proses gugatan jika si penggugat meninggal dunia/ perusahaan dibubarkan - WP dapat menyampaikan surat gugatan dan surat tanggapan - WP menjelaskan mengenai gugatan dan bukti-bukti dan mengajak saksi yang mengetahui sengketa pajak - WP harus hadir ketika pembacaan putusan pengadilan

UPAYA HUKUM: GUGATAN (LANJUTAN)

Alur Pemeriksaan Gugatan dengan Sidang Acara Biasa



PENINJAUAN KEMBALI (PK)



Peninjauan Kembali (PK): Upaya yang dilakukan Wajib Pajak ketika masih belum puas dengan Putusan Banding dan PK ini diajukan ke Mahkamah Agung

01. Syarat Pengajuan

- 1) Permohonan PK hanya dapat diajukan 1x ke MA melalui Pengadilan Pajak
- 2) Permohonan PK tidak menangguhkan/ menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak
- 3) Permohonan PK diajukan ke MA melalui Pengadilan Pajak dengan diantar secara langsung

03. Jangka Waktu Keputusan

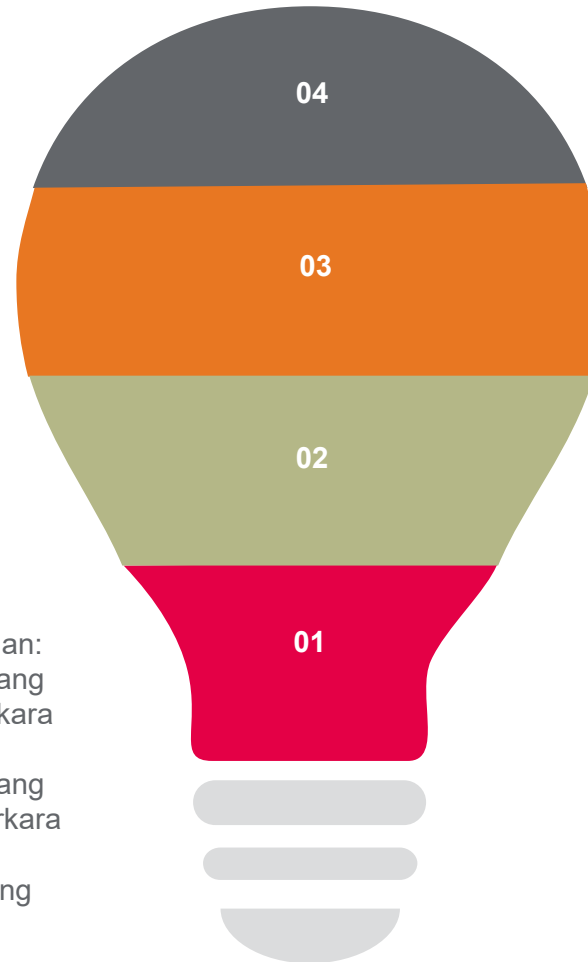
- MA memeriksa dan memutus Permohonan PK dengan ketentuan:
- 1) Dalam waktu 6 bulan sejak Permohonan PK diterima MA yang mengambil putusan → jika Pengadilan Pajak memutus perkara melalui pemeriksaan acara biasa
 - 2) Dalam waktu 1 bulan sejak Permohonan PK diterima MA yang mengambil putusan → jika Pengadilan Pajak memutus perkara melalui pemeriksaan acara cepat
 - 3) Putusan atas permohonan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

02. Alasan diajukannya PK dan Jangka Waktunya

- 1) Adanya kebohongan/ tipu muslihat atau putusan pidana terkait bukti → (max) 3 bulan sejak diketahui adanya kebohongan/ sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap
- 2) Ditemukan novum yang penting → (max) 3 bulan sejak novum ditemukan
- 3) (a) Putusan mengabulkan hal yang tidak diminta/ melebihi tuntutan, (b) Ada bagian tuntutan yang belum diputus, atau (c) Putusan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan → (max) 3 bulan sejak putusan dikirim

04. Pencabutan Permohonan

Permohonan PK dapat dicabut sebelum diputus, namun, jika sudah dicabut, maka Permohonan PK tidak dapat diajukan lagi



UPAYA HUKUM: PENINJAUAN KEMBALI (PK) (LANJUTAN)

Ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Pembetulan SPT setelah Putusan PK

- WP dapat membetulkan SPT Tahunan apabila Putusan PK mengubah besaran rugi fiskal tahun sebelumnya.
- Pembetulan dilakukan maksimal 3 bulan sejak menerima Putusan PK.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

- Jika Putusan PK menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, DJP mengembalikannya.
- Jika WP masih memiliki utang pajak, kelebihan tersebut dipakai dahulu untuk melunasi utang pajak.
- Proses dilakukan maksimal 1 bulan sejak Putusan PK diterima.

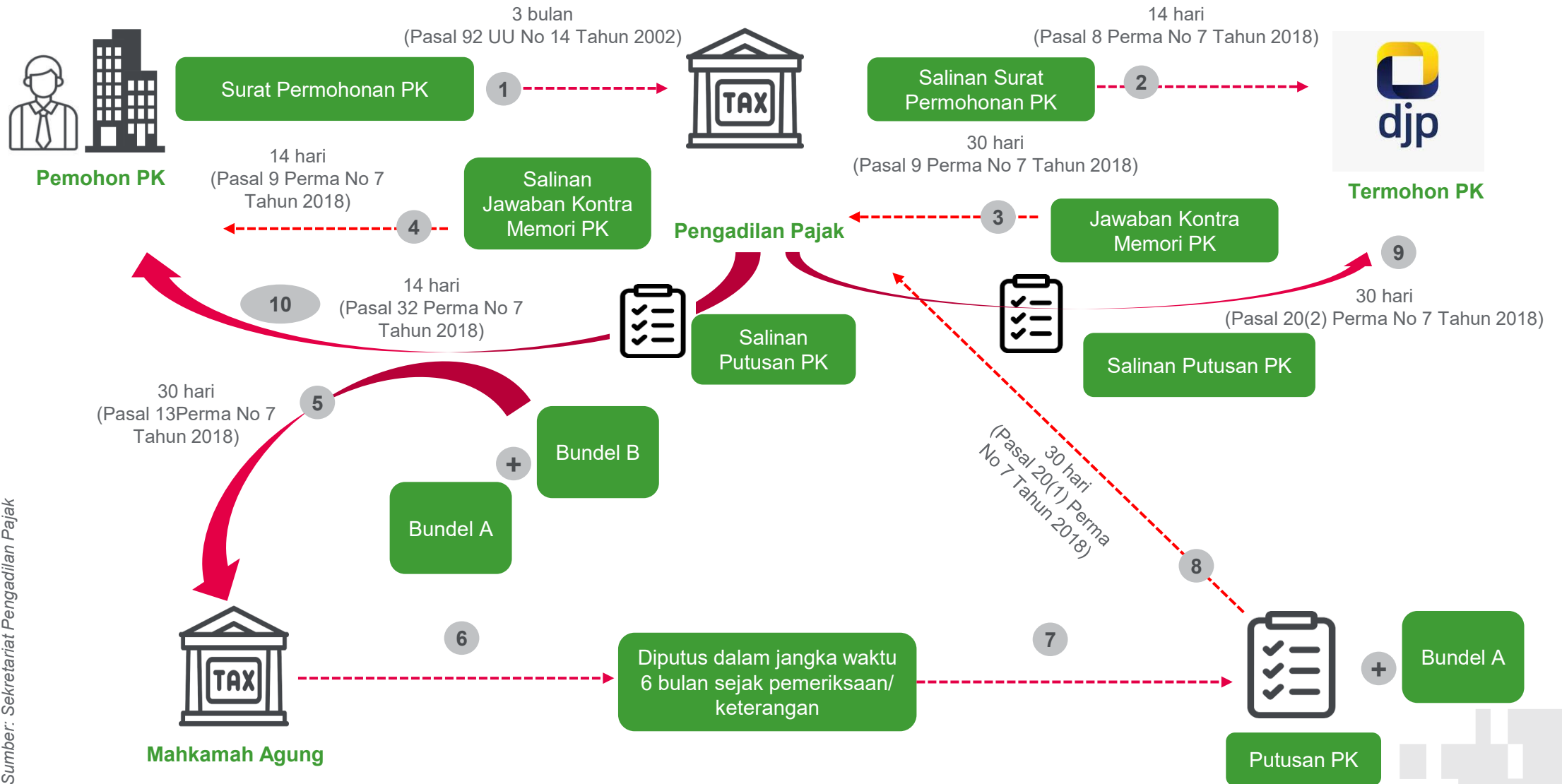
Sanksi administrasi apabila pajak bertambah

- Jika Putusan PK menyebabkan pajak yang harus dibayar meningkat: WP dikenakan denda 60% dari tambahan pajak.
- Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan maksimal 2 tahun sejak DJP menerima Putusan PK

Imbalan bunga bagi Wajib Pajak

- Jika PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran → WP dapat memperoleh imbal balik bunga.
- Perhitungan: berdasarkan tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dan (max) 24 bulan.

UPAYA HUKUM: PENINJAUAN KEMBALI (LANJUTAN)



UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK: PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Keberhasilan PK tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum, tetapi juga oleh kekuatan bukti, konsistensi posisi, dan strategi yang disiapkan sejak tahap awal sengketa

01

Pastikan terdapat dasar pengajuan PK yang kuat

Adanya bukti baru (novum), putusan tidak sesuai/ terdapat bagian tuntutan yang belum diputus

02

Fokus pada bukti dan dasar hukum

Siapkan bukti yang relevan dan menentukan serta perkuat argumentasi dengan regulasi dan yurisprudensi

03

Jaga konsistensi argumentasi

Selaras dengan posisi pemeriksaan, keberatan dan banding dan hindari perubahan argumentasi yang signifikan

04

Siapkan dokumentasi secara komprehensif

Mencakup: dokumen transaksi, kontrak, bukti pendukung dan rekonsiliasi fiskal



THANK YOU

DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM Indonesia

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Indonesia
T +62 21 5140 1340
E inquiry@rsm.id
rsm.id

RSM in Indonesia is represented by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, PT RSM Indonesia Mitradana, PT RSM Indonesia Advisor, member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2024